



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 0180/Pdt.P/2012/PA.Dpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan purnawirawan, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kota Depok sebagai **Pemohon II**.
3. **PEMOHON III**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok sebagai **Pemohon III**.
4. **PEMOHON IV**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Pemohon IV**.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2012/PA.Dpk. menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** adalah suami sah dari **ISTERI PEMOHON I**, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Monospati, Magetan. Berdasarkan kutipan akta Nikah No: 239/30/1974 tertanggal 24 Juni 1974.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama :



- **PEMOHON II, ( Perempuan lahir di Jakarta tanggal 09 November 1975 )**
  - **PEMOHON III, ( Perempuan lahir di Jakarta tanggal 19 Februari 1978 )**
  - **PEMOHON IV, ( Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 2 Juli 1990 )**
3. Bahwa (Almarhumah) **ISTERI PEMOHON I** meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan dengan surat Keterangan kematian No. 474,3/510, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
  4. Bahwa Bapak Kandung dari (Almarhumah) **ISTERI PEMOHON I** yang bernama **BAPAK MERTUA PEMOHON I** telah meninggal terlebih dahulu dari (Almarhumah) **IBU MERTUA PEMOHON I**.
  5. Bahwa Ibu kandung dari (Almarhumah) **ISTERI PEMOHON I** yang bernama **PAIRAH** telah meninggal terlebih dahulu dari (Almarhumah) **IBU MERTUA PEMOHON I**.
  6. Bahwa dengan meninggalnya (Almarhumah) **ISTERI PEMOHON I** maka yang menjadi ahli waris (Almarhumah) adalah :
    - **PEMOHON I, ( Pemohon I/ Suami Almarhumah )**
    - **PEMOHON II, ( Pemohon II/ anak Pertama Almarhumah )**
    - **PEMOHON III, ( Pemohon III/ anak Kedua Almarhumah )**
    - **PEMOHON IV, ( Pemohon IV/ anak Ketiga Almarhumah )**
  6. Bahwa, sejak meninggalnya (Almarhumah) **ISTERI PEMOHON I** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para PEMOHON tersebut diatas ;
  7. Bahwa, permohonan penetapan waris ini diajukan oleh Para PEMOHON dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan pencairan tabungan di Bank BNI Cabang Margonda, Depok, Penutupan tabungan dan Pengurusan Tanah , serta untuk segala keperluan pengurusan baik didalam maupun diluar Pengadilan.
  8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para PEMOHON mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa (Almarhumah) **ISTERI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 di Rs Angkatan Laut Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa :
  - **PEMOHON I, (Pemohon I/ Suami Almarhumah);**
  - **PEMOHON II, (Pemohon II/ anak Pertama Almarhumah);**
  - **PEMOHON III, (Pemohon III/ anak Kedua Almarhumah);**
  - **PEMOHON IV, (Pemohon IV/ anak Ketiga Almarhumah);**

adalah ahli waris dari (Almarhumah) **ISTERI PEMOHON I**;

4. Menetapkan bagian masing-masing menurut Hukum Islam ;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

Atau jika Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon (Pemohon I s/d Pemohon IV) masing-masing datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan penjelasan bahwa kedua orang tua almarhumah **ISTERI PEMOHON I** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah **ISTERI PEMOHON I**, sedangkan untuk petitum angka 4 (Menetapkan bagian masing-masing menurut Hukum Islam) para Pemohon secara lisan sepakat untuk mencabutnya;

Bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 239/30/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moospati, Kabupaten Magetan, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) IBU MERTUA PEMOHON I (Almarhumah), Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-2.
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276051911070387 atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Depok, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IBU MERTUA PEMOHON I, Nomor 474.3/510, tertanggal 17 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5149/P/JP/1983, tanggal 03 Desember 1983 atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Jakarta, Pusat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 875/JP/1978, tanggal 05 Januari 1988 atas nama **PEMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 12577/JS/1990 tanggal 17 Juli 1990 atas nama **PEMOHON IV**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah **IBU MERTUA PEMOHON I**, tanggal 16 Juli 2012, tercatat dalam Agenda Surat Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya dengan Nomor 593,2/235/IX/2012, tanggal 06 September 2012, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-8;
9. Asli Sertifikat Medis Penyebab Kematian, Nomor: 026 tanggal 18 Desember 2011 an. **IBU MERTUA PEMOHON I**, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-9;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal Kota Depok, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 1965 dan kenal baik dengan almarhumah **IBU MERTUA PEMOHON I** sejak menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan almarhumah **ISTERI PEMOHON I** pada tahun 1974;
  - Bahwa almarhumah **ISTERI PEMOHON I** meninggal dunia pada bulan Desember 2011 karena sakit;
  - Bahwa pada masa hidupnya almarhumah **ISTERI PEMOHON I** menikah dengan Pemohon I (**PEMOHON I**), dan sampai akhir hidupnya hanya Pemohon I suaminya dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dari perkawinan almarhumah **ISTERI PEMOHON I** dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, seluruhnya masih hidup sampai saat ini, masing-masing bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), dan **PEMOHON IV** (Pemohon IV);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saat almarhumah ISTERI PEMOHON I meninggal tidak ada orang tuanya baik ayah maupun ibunya;
- Saksi tahu, pada saat meninggal dunia, almarhumah ISTERI PEMOHON I hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan seorang suami;
- Bahwa saksi tahu, almarhumah ISTERI PEMOHON I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, semua anak-anaknya beragama Islam dan suaminya juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah ISTERI PEMOHON I tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kelengkapan pengurusan pengambilan uang deposito almarhumah ISTERI PEMOHON I;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal di Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 1965 dan kenal baik dengan almarhumah IBU MERTUA PEMOHON I sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan almarhumah ISTERI PEMOHON I yaitu tahun 1974;
- Bahwa almarhumah ISTERI PEMOHON I meninggal dunia di rumah sakit TNI Angkatan Laut pada tanggal 17 Desember 2011 karena sakit;
- Bahwa pada masa hidupnya almarhumah ISTERI PEMOHON I menikah dengan Pemohon I (PEMOHON I), dan sampai akhir hayatnya hanya Pemohon I suaminya dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah ISTERI PEMOHON I dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, seluruhnya masih hidup sampai saat ini, masing-masing bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), dan PEMOHON IV (Pemohon IV) dan tidak ada anak angkat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi saat almarhumah ISTERI PEMOHON I meninggal dunia tidak ada orang tuanya baik ayah maupun ibunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat meninggal dunia, almarhumah ISTERI PEMOHON I hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan seorang suami;
- Bahwa saksi tahu, almarhumah ISTERI PEMOHON I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, semua anak-anaknya beragama Islam dan suaminya juga beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kelengkapan pengurusan pengambilan uang deposito almarhumah ISTERI PEMOHON I;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah ISTERI PEMOHON I, yang meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I adalah suami satu-satunya dari almarhumah ISTERI PEMOHON I;
2. Selama dalam ikatan pernikahan antara almarhumah ISTERI PEMOHON I dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - **PEMOHON II ;**
  - **PEMOHON III;**
  - **PEMOHON IV;**



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 masing-masing bukti tertulis yang berupa foto kopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dococokkan dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dari P-1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, membuktikan kalau Pemohon I dengan almarhumah ISTERI PEMOHON I (semasa hidupnya) adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari P-2, P-3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhumah ISTERI PEMOHON I, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal sesuai dengan tempat tinggal yang tertera pada surat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama ISTERI PEMOHON I, terbukti bahwa almarhumah ISTERI PEMOHON I telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011.

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6, dan P-7, masing-masing berupa foto kopi akta kelahiran atas nama Pemohon II, PEMOHON II, Pemohon III atas nama PEMOHON III, Pemohon IV atas nama PEMOHON IV, tertera dalam akta tersebut bahwa anak-anak tersebut adalah lahir dari pasangan ayah dan ibu PEMOHON I dan Pemohon I almarhumah ISTERI PEMOHON I, memperkuat fakta bahwa almarhumah ISTERI PEMOHON I mempunyai 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dari P-8 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para Pemohon, diketahui oleh Lurah Kelurahan Mekarjaya, memperkuat fakta bahwa para Pemohon, **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV**, masing-masing adalah ahli waris dari almarhumah ISTERI PEMOHON I;





Menimbang, bahwa dari P-9 berupa asli Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama IBU MERTUA PEMOHON I, membuktikan bahwa almarhumah ISTERI PEMOHON I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang tua almarhumah IBU MERTUA PEMOHON I, yaitu BAPAK MERTUA PEMOHON I dan PAIRAH telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon diperoleh keterangan bersesuaian sebagai berikut :

1. RUSMINRATI BINTI BAPAK MERTUA PEMOHON I pernah menikah dengan Pemohon I, dan sampai akhir hayat almarhumah hanya dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
2. Dari perkawinan ISTERI PEMOHON I dengan Pemohon I diperoleh 3 orang anak, semuanya masih hidup masing-masing bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), dan **PEMOHON IV** (Pemohon IV);
3. RUSMINRATI BINTI BAPAK MERTUA PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2011 karena sakit.
4. Kedua orang tua almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah;
5. RUSMINRATI BINTI BAPAK MERTUA PEMOHON I pada meninggalnya beragama Islam dan seluruh ahli warisnya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dari pembuktian sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa RUSMINRATI BINTI BAPAK MERTUA PEMOHON I telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 karena sakit dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **PEMOHON I**, suami almarhumah RUSMINRATI BINTI BAPAK MERTUA PEMOHON I;
2. **PEMOHON II**, anak perempuan almarhumah RUSMINRATI BINTI BAPAK MERTUA PEMOHON I;
3. **PEMOHON III**, anak perempuan almarhumah RUSMINRATI BINTI BAPAK MERTUA PEMOHON I;
4. **PEMOHON IV**, anak laki-laki almarhumah RUSMINRATI BINTI BAPAK MERTUA PEMOHON I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon yang mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan :
  1. **PEMOHON I, (Pemohon I/ Suami Almarhumah);**
  2. **PEMOHON II, (Pemohon II/ anak pertama Almarhumah);**
  3. **PEMOHON III, (Pemohon III/ anak Kedua Almarhumah);**
  4. **PEMOHON IV, (Pemohon IV/ anak Ketiga Almarhumah);**adalah ahli waris dari (Almarhumah) **ISTERI PEMOHON I**
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal **02 Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Zulqa'dah 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.,** dan **Dra. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti, penetapan yang pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd.

**Dra. Hj. ROGAYAH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.**

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hj. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	331.000,00

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,  
ttd

**Drs. MAHBUB.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)